



PENETAPAN

Nomor 425/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama tersebut dibawah ini:

Nama : **ISNA AYU AGUSTINA** ;
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 12 Agustus 1992 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
NIK : 3402135208920001;
Alamat : Dukuh MJ I/1453 YK, RT.074, RW.016, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 12 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 September 2023 di bawah Register No. 425/Pdt.P/2023/PN Yyk, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon **R. Rizang Daru Nafian S.T.** adalah pasangan suami isteri yang sah dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/002/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bantul tertanggal **04 Januari 2020**,

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dilahirkan anak Pemohon yang bernama **ASHEEQA SHIFA AFIFAH** pada tanggal **11 November 2020** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3471-LT-10022021-0009** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal **11 Februari 2021**;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 2 (dua) terdapat kesalahan nama anak Pemohon;
4. Bahwa terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/menambahkan nama anak Pemohon semula **ASHEEQA SHIFA AFIFAH** menjadi **ASHEEQA SYIFA AFIFAH** dengan alasan merubah nama yang sebenarnya ;
5. Bahwa untuk merubah/mengganti nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama anak Pemohon semula **ASHEEQA SHIFA AFIFAH** menjadi **ASHEEQA SYIFA AFIFAH** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3471-LT-10022021-0009** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal **11 Februari 2021**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari pemohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402135208920001, tanggal 26-01-2021 atas nama ISNA AYU AGUSTINA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3471082511900001, tanggal 26-01-2021 atas nama R. RIZANG DARU NAFIAN, ST., selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No. 3471081401210002 atas nama Kepala Keluarga R. RIZANG DARU NAFIAN, ST, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari asli Buku Nikah antara R. RIZANG DARU NAFIAN, ST., dengan ISNA AYU AGUSTINA, Nomor 002/002/2020, tanggal 04 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3471-LT-10022021-0009 tanggal 11 Februari 2021 atas nama ASHEEQA SHIFA AFIFAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3471085111200003, tanggal 15-02-2021 atas nama ASHEEQA SHIFA AFIFAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari asli surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor : 400.12.3/2419, tanggal 4 September 2023, perihal :Pengantar Sidang Perubahan Akta Kelahiran a.n Asheeqa Shifa Afifah, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. NOFIANA NUR PRATAMA :

- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon yaitu sebagai kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon sudah menikah dengan R. Rizang Daru Nafian, S.T.;
- bahwa Pemohon menikah secara agama Islam pada tanggal 04 Januari 2020;
- bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan yaitu: ASHEEQA SHIFA AFIFAH;

- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari ASHEEQA SHIFA AFIFAH menjadi ASHEEQA SYIFA AFIFAH, karena ada kesalahan penulisan;
- bahwa atas dirubahnya nama anak Pemohon tersebut, dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

2. R. RIZANG DARU NAFIAN :

- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon yaitu sebagai suami Pemohon;
- bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 04 Januari 2020;
- bahwa saksi menikah dengan Pemohon secara agama Islam;
- bahwa dalam perkawinan saksi dengan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu: ASHEEQA SHIFA AFIFAH;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari ASHEEQA SHIFA AFIFAH menjadi ASHEEQA SYIFA AFIFAH, karena ada kesalahan penulisan;
- bahwa atas dirubahnya nama anak Pemohon tersebut, dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan semuanya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya bermaksud agar anak Pemohon yang semula bernama **ASHEEQA SHIFA AFIFAH** dirubah namanya menjadi **ASHEEQA SYIFA AFIFAH** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3471-LT-10022021-0009** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal **11 Februari 2021** dengan alasan ada salah penulisan sewaktu pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya diatas, pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dimana bukti-bukti surat tersebut adalah fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah di dalam persidangan yang masing-masing bernama Nofiana Nur Pratama dan R. Rizang Daru Nafian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mempertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak, Pengadilan mendasarkan pada ketentuan pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatas, pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Isna Ayu Agustian (Pemohon) dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk, selain itu Pemohon juga telah pula menghadirkan saksi-saksi dan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah telah diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal di Dukuh MJ I/1453, RT. 074, RW. 016, Kelurahan Gedong Kiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri, keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di dalam persidangan, maka telah dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama R. Rizang Daru Nafian, S.T, secara agama Islam pada tanggal 04 Januari 2020 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.4)

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 11 November 2020 dan diberi nama Asheeqa Shifa Afifah sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor: 3471-LT-10022021-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta (bukti P.5);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama Asheeqa Shifa Afifah menjadi Asheeqa Syifa Afifah dengan alasan dirubah ke nama yang sebenarnya karena dulu pada waktu membuat akta kelahiran anak tersebut adalah kesalahan dalam pengisian data;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan ternyata penggantian nama anak Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari seluruh keluarga besar Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut maka permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang pada pokoknya agar anak Pemohon yang semula bernama ASHEEQA SHIFA AFIFAH dirubah namanya menjadi ASHEEQA SYIFA AFIFAH dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-10022021-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 11 Februari 2021 tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, pengadilan berpendapat perubahan nama adalah merupakan hak pribadi seseorang, sehingga apabila permohonan tersebut cukup beralasan maka sudah sepatutnya permohonan tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa *'Tiada seorang juapun diperbolehkan merubah (menukar) nama sendiri atau menambah nama lagi pada namanya sendiri tanpa ada izin yang diberikan oleh Rad Justiti (baca kini : Pengadilan Negeri) di tempat kediamannya sesudah ada permohonan untuk itu (Pasal 11 KUHPerdata) ;*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 3 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Yogyakarta untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon agar pula mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakikatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang R.I. Nomor. 23 Tahun 2006 Sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perubahan nama anak Pemohon semula **ASHEEQA SHIFA AFIFAH** menjadi **ASHEEQA SYIFA AFIFAH** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3471-LT-10022021-0009** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal **11 Februari 2021**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 oleh WISNU KRISTIYANTO S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H.

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,00
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: 0
4. PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
5. Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Biaya Cetak Surat Permohonan	: 0 +
JUMLAH	: Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)